



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yaitu:

Rohani Evianty, bertempat tinggal di Jalan SM Raja Gg. Sentosa Lingkungan V, Bandar Sono, Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri SAH dari BERAHIM yang meninggal dunia pada tanggal Selasa, 13 Maret 1997 di Rumah Jl. S.M Raja Gang Sentosa Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, disebabkan karena sakit;
2. Bahwa semasa hidup Alm. BERAHIM telah menikah dengan Ibu ROHANI EVIANTY dengan berdasarkan buku nikah atau kutipan akta nikah dengan No. 94/1981 tertanggal 11/10/1981 di Kantor Urusan Agama Bandar Kalipah Kabupaten Deli Serdang dan Pemohon dengan Alm. BERAHIM tidak mempunyai anak.
3. Bahwa Suami Pemohon berhama BERAHIM telah meninggal dunia pada tanggal Selasa, 13 Maret 1997 di Rumah Jl. S.M Raja Gang Sentosa Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi bernomor: 470/S14/BS/IX/2023
4. Bahwa Suami Pemohon bernama BERAHIM dikebumikan di Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum melaporkan kematian Suami Pemohon yang bernama BERAHIM tersebut dan belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, sehingga saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kematian An. BERAHIM
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaporkan kematian Suami Pemohon BERAHIM tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota Tebing Tinggi atau Pelaksana yang ditugaskan untuk itu;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama BERAHIM namun pihak Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Negeri mendapat surat penetapan karena kematian Suami Pemohon yang bernama BERAHIM pada tahun 1997 dan sudah lama waktunya sehingga data-data An. BERAHIM sudah tidak ada lagi dan dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Kantor Catatan Kota Tebing Tinggi
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu pada pasal 44 ayat (4) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";
9. Bahwa tujuan Pemohon supaya kematian Suami Pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
10. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian An. BERAHIM yang merupakan Suami dari Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan kiranya untuk menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pencatatan Kematian suami SAH Pemohon An. BERAHIM yang telah meninggal pada tanggal Selasa, 13 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banda Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi bernomor : 470/514/BS/IX/2023 Tertanggal 21 November 2023
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan Kematian yang sedang berjalan untuk itu serta dapat dicatatkan kedalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang lain dan baik kepentingan pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/514/BS/IX/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hulu Kelurahan Bandarsono tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 94/1981 antara Berahim dengan Rohani, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1276011202080028 atas nama Kepala Keluarga : Rohani Evianty yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276015111530001 atas nama Rohani Evianty yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2020, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276012705750001 atas nama Sobri Hidayat yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2023 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1276016705800001 atas nama Binti Mastuti yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SOBRI HIDAYAT**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 10 Tahun;
- Bahwa Pada saat saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang dipanggil Pak Ahmad;
- Bahwa Setau saksi belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setau saksi Pak Ahmad merupakan suami kedua Pemohon dan belum meninggal dunia;
- Bahwa Setau saksi suami pertama Pemohon bernama Pak Berahim dan telah meninggal kurang lebih pada Tahun 1997 dan dengan Pak Berahim pemohon tidak dikaruniai anak. Setelah Pak Berahim meninggal Pemohon menikah dengan Pak Ahmad;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Pak Ahmad kurang lebih sejak tahun 2000;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi suami Pemohon yang telah meninggal dunia ialah suami pertama Pemohon yang bernama Pak Berahim sedangkan suami kedua Pemohon saat ini masih hidup;
- Bahwa setau saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri ialah untuk membuat akte kematian yang resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Setau saksi, Pemohon ingin menjual rumah yang ada di Bandarsono karena rumah tersebut sering banjir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa Setau saksi rumah tersebut merupakan rumah bersama dari pernikahan antara Pemohon dengan suami pertama yang bernama Berahim;
- Bahwa Setau saksi dari pernikahan suami pertama Pemohon dengan istri pertama sudah terselesaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Binti Mastuti**;

- Bahwa saksi hanya mengetahui pernikahan Pemohon dengan Pak Ahmad yang merupakan suami kedua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Pak Ahmad kurang lebih sejak tahun 2003;
- Setahu saya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri ialah untuk membuat akte kematian yang resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- Setau Saya, Pemohon ingin menjual rumah yang ada di Bandarsono karena rumah tersebut sering banjir;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Setau Saya, rumah tersebut merupakan rumah bersama dari pernikahan antara Pemohon dengan suami pertama yang bernama Berahim;
- Saya tidak mengetahui terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan kematian suami SAH Pemohon An. BERAHIM yang telah meninggal pada tanggal Selasa, 13 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banda Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi bernomor : 470/514/BS/IX/2023 Tertanggal 21 November 2023 dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang meninggal pada tanggal Selasa, 13 Maret 1997, namun pihak instansi terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Negeri mendapatkan surat penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kematian dilakukan setelah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan Pengadilan dan tujuan Pemohon supaya kematian suami Pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan kedalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan untuk memperoleh Akta Kematian Almh. Berahim yang merupakan suami Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SOBRI HIDAYAT** dan saksi **BINTI MASTUTI** bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa saksi Sobri Hidayat kenal dengan Pemohon sudah 10 (Sepuluh) tahun lamanya, dan saksi Binti Mastuti kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar pemohon, bahwa Berahim adalah nama suami Pemohon serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus akta kematian suami pemohon yang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat **P-6** yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276015111530001 atas nama ROHANI EVIANTY yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2020 serta substansi keterangan saksi Sobri Hidayat dan Saksi Binti Mastuti tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan S.M Raja Gg Sentosa No 16 Lk V RT/RW 000/000 Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan pencatatan peristiwa kematian suami Pemohon dan diterbitkannya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon adalah istri SAH dari BERAHIM yang meninggal dunia pada tanggal Selasa, 13 Maret 1997 di Rumah Jl. S.M Raja Gang Sentosa Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, disebabkan karena sakit sesuai dengan bukti surat tertanda **P-5** yaitu Surat Keterangan Nomor 470/514/BS/IX/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 November 2023 serta substansi keterangan saksi Sobri Hidayat dan Saksi Binti Mastuti dan sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Berahim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum ke-2 surat permohonan Pemohon yang berbunyi: "Menetapkan pencatatan Kematian suami SAH Pemohon An. BERAHIM yang telah meninggal pada tanggal Selasa, 13 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi bernomor : 470/514/BS/IX/2023 Tertanggal 21 November 2023 dihubungkan dengan posita pemohon yaitu tujuan Pemohon adalah supaya kematian suami Pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi maka Hakim menilai petitum ke-2 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa suami Pemohon yang bernama Berahim telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi bernomor : 470/514/BS/IX/2023 Tertanggal 21 November 2023 sehingga permohonan pemohon untuk ditetapkannya pencatatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kematian suami Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan, Pemohon bermaksud untuk melaporkan kematian alm suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota Tebing Tinggi atau pelaksana yang ditugaskan untuk itu namun Instansi terkait yaitu kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Negeri mendapatkan surat penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan surat permohonan pemohon yang menyatakan bahwasanya suami Pemohon meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 1997 yang sudah lama waktunya, selain itu dengan memperhatikan pula permohonan aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembetulan suatu Akta hanya dapat dilakukan oleh Instansi/lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon aquo dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian suami Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah pemohon sendiri, maka kepada Pihak Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Berahim permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum ke-3 dan ke-4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon pada Petitumnya yang ke-3 (ketiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi substansi dari petitum pemohon tersebut;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pencatatan Kematian suami SAH Pemohon An. **BERAHIM** yang telah meninggal pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banda Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi bernomor : 470/514/BS/IX/2023 Tertanggal 21 November 2023
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan Kematian **BERAHIM** agar dicatatkan kedalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.800,00 (Seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 6 Desember 2023, Nelson Robert Saragih, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Putusan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Tbt



Nelson Robert Saragih, S.H., M.H

Muhammad Ikhsan, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	ATKRp50.000,00
3.	PNBP RelasRp10.000,00
4.	PenggandaanRp1.800,00
5.	SumpahRp50.000,00
6.	MeteraiRp10.000,00
7.	RedaksiRp10.000,00+
Jumlah	Rp161.800,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).